

Efektivitas Pemindahan Narapidana High-Risk Ke Nusakambangan Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terencana

Edwina Natalie Bremer¹, Syifaa Ayudia Nirmalasari², Asmak Ul Hosnah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Corresponding Author: Edwina Natalie Bremer, e-mail: edwinanatalie20@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemindahan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dalam rangka penanggulangan kejahatan terencana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan telaah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan efektif dalam membatasi ruang gerak narapidana, mencegah komunikasi ilegal, serta mengurangi potensi pengendalian kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Pemisahan narapidana berisiko tinggi dari narapidana umum juga memperkecil kemungkinan terbentuknya jaringan kriminal baru. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas lapas, perbedaan penafsiran kriteria *high risk*, dan proses administratif yang panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan narapidana *high risk* merupakan instrumen hukum pidana strategis yang efektif dan preventif, selama diiringi pengawasan ketat dan perlindungan hak dasar narapidana.

Kata Kunci: Pemindahan Narapidana, High Risk, Kejahatan Terencana

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of transferring high-risk prisoners to Nuskamabangan penitentiary in the context of combating organized crime in Indonesia. This study employs a normative juridical approach through literature review and examination of legislation, including Law Number 22 of 2022 on Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012, and Minister Of Law and Human Rights regulations Number 3 of 2018. The research result indicate that transferring high-risk inmates to Nusakambangan is effective in restricting their movement, preventing illegal communication, and reducing the potential for controlling crime from within the correctional facility. Separating high risk prisoners from the general prison population also minimizes the likelihood of new criminal networks forming. The main challenges encountered are the limited capacity of prisons, differences in the interpretation of high-risk criteria, and lengthy andministrative processes. This study concludes that the transfer of high-risk inmates is an effective and preventive instrument of strategic criminal law, provided it is accompanied by strict supervision and the protection of the inmates' fundamental rights.

Keyword: Prisoner Transfer, High Risk, Premeditated Crime

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, penanganan terhadap permasalahan kejahatan perlu menjadi perhatian serius dari seluruh pihak. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sulit dihapuskan sepenuhnya, namun dapat diminimalkan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Azzam et al., 2024). Sinergi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu langkah

yang ditempuh pemerintah adalah melalui kebijakan pemindahan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, yang memiliki tingkat keamanan maksimal (Muttaqien & Marpaung, 2023).

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan utama untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mendorong proses rehabilitasi sosial bagi narapidana (Dewi et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, tidak semua narapidana dapat dengan mudah diarahkan menuju pembinaan yang efektif, terutama bagi narapidana dengan kategori *high risk* atau risiko tinggi. Kelompok ini biasanya terdiri dari pelaku kejahatan berat, kejahatan terorganisir, terorisme, narkoba skala besar, maupun residivis yang memiliki kemampuan memengaruhi atau mengendalikan jaringan kejahatan dari balik lembaga pemasyarakatan (lapas). Fenomena keterlibatan narapidana *high risk* dalam kejahatan terencana dari dalam lapas menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, baik dari aspek pengawasan, keamanan, maupun pembinaan (Rudolf & Adrian, 2024).

Nusakambangan, yang dikenal sebagai “pulau penjara”, merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Pulau ini menampung berbagai jenis lapas dengan klasifikasi keamanan super maksimum hingga sedang, seperti Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Besi (Mauludin & Rudianwijaya, 2023). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadikan Nusakambangan sebagai lokasi strategis untuk menempatkan narapidana dengan risiko tinggi guna meminimalisir interaksi mereka dengan dunia luar dan mencegah terjadinya kejahatan terencana dari balik jeruji besi. Kebijakan pemindahan ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan pemasyarakatan serta menjadi instrumen efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan terencana yang dilakukan oleh narapidana (Permasyarakatan, 2025).

Namun demikian, efektivitas pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan masih menimbulkan berbagai perdebatan dari sudut pandang hukum pidana dan kebijakan pemasyarakatan. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial dan keamanan publik dengan memutus jaringan komunikasi narapidana berisiko tinggi terhadap pihak luar (Permasyarakatan, 2025). Di sisi lain, muncul kritik bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek rehabilitatif sebagaimana semangat sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial (Irawan et al., 2025). Dalam konteks hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini perlu dikaji tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi narapidana, dan tujuan pembinaan.

Masalah yang sering muncul dalam implementasi pemindahan narapidana ke Nusakambangan meliputi aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum, kesiapan sarana dan prasarana di lapas tujuan, serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemindahan dilakukan secara mendadak tanpa proses asesmen risiko yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara tingkat risiko narapidana dengan fasilitas yang tersedia. Selain itu, pengawasan yang ketat dan isolasi total terhadap narapidana tertentu menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keamanan dan hak untuk mendapatkan pembinaan yang layak (Pramuningtyas Wardhana, St. Fatmawati L., 2022).

Dari perspektif penanggulangan kejahatan terencana, pemindahan narapidana *high risk* dapat dianggap sebagai strategi preventif yang berfungsi memutus mata rantai komunikasi dan kontrol narapidana terhadap jaringan kejahatan di luar lapas. Beberapa kasus besar, seperti pengendalian peredaran narkoba dan praktik korupsi dari balik penjara, menjadi bukti nyata bahwa lemahnya sistem pengawasan di lapas umum dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk melanjutkan kejahatan (Pramuningtyas Wardhana, St. Fatmawati L., 2022). Oleh karena itu, pemindahan ke fasilitas dengan

tingkat pengamanan super maksimum seperti Nusakambangan diharapkan dapat menutup celah tersebut. Akan tetapi, efektivitasnya perlu dibuktikan melalui evaluasi empiris terkait sejauh mana kebijakan ini berhasil menurunkan angka kejahatan terencana yang dikendalikan dari dalam lapas.

Secara konseptual, kebijakan pemindahan narapidana *high risk* harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, kepolisian, dan lembaga intelijen menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan penanggulangan kejahatan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defense*) (Dewi et al., 2024). Dalam konteks ini, pemindahan narapidana berisiko tinggi ke Nusakambangan dapat dimaknai sebagai langkah hukum preventif yang selaras dengan fungsi perlindungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan dalam rangka penanggulangan kejahatan terencana. Kajian ini akan berfokus pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan pengamanan dan pencegahan kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip pembinaan dan hak asasi narapidana sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif, berkeadilan, dan humanis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemindahan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Kamsari et al., 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dasar hukum dan mekanisme pemindahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan Lapas Nusakambangan guna mengetahui bagaimana kebijakan pemindahan narapidana diterapkan dalam praktik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan pemindahan narapidana *high risk* dan menilai efektivitasnya dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan terencana yang dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pemindahan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Dari hasil kajian tersebut, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemindahan, kendala pelaksanaan, serta efektivitasnya dalam upaya penanggulangan kejahatan terencana.

1. Pelaksanaan Pemindahan Narapidana High Risk ke Nusakambangan

Pemindahan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia (Dewi et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa pemasyarakatan dilaksanakan untuk menjamin keamanan masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana (Afrizal et al., 2024). Dalam hal ini, pemindahan narapidana *high risk* menjadi instrumen hukum yang penting karena kelompok narapidana ini memiliki potensi untuk mengganggu keamanan baik di dalam lapas maupun masyarakat luas, terutama jika

mereka masih mampu mengendalikan aktivitas kriminal dari dalam penjara. Nusakambangan dipilih sebagai lokasi strategis karena memiliki tingkat keamanan maksimum, didukung sistem pengawasan yang ketat, serta fasilitas yang dirancang untuk menampung narapidana yang termasuk kategori berisiko tinggi, seperti pelaku terorisme, pengedar narkoba jaringan besar, dan pelaku kejahatan terorganisir.

Pelaksanaan pemindahan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kategori narapidana *high risk*. Sebelum pemindahan, dilakukan penilaian administratif yang meliputi analisis latar belakang narapidana, tingkat risiko, catatan perilaku, serta potensi gangguan terhadap lapas asal. Proses ini penting untuk memastikan bahwa narapidana yang dipindahkan benar-benar layak masuk ke lapas berkeamanan maksimum, sehingga tujuan pengendalian keamanan dapat tercapai. Pemindahan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan sesuai dengan Pasal 10 UU Pemasyarakatan yang menekankan hak dasar narapidana, termasuk hak atas keamanan, kesehatan, dan perlakuan manusiawi. Dengan prosedur yang sistematis dan berbasis regulasi, pemindahan ini tidak hanya sekadar pengasingan, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam penanggulangan kejahatan terencana (Permasyarakatan, 2025).

Selain itu, kebijakan pemindahan ini juga bertujuan untuk mencegah terbentuknya jaringan kriminal di lapas asal, di mana narapidana berisiko tinggi dapat mempengaruhi narapidana lain atau melanjutkan aktivitas kriminal melalui komunikasi ilegal. Nusakambangan dirancang untuk meminimalisir celah tersebut, dengan pemisahan zona berdasarkan tingkat risiko dan fasilitas pengawasan yang lebih modern. Hal ini menjadikan pemindahan sebagai langkah preventif sekaligus represif dalam sistem hukum pidana, yang sejalan dengan prinsip *social defense*, yaitu perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan (Dewi et al., 2024). Dengan mekanisme pemindahan yang jelas, pemerintah diharapkan mampu mengurangi risiko gangguan keamanan dan meningkatkan efektivitas pengendalian kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemindahan Narapidana High Risk

Meskipun dasar hukum pemindahan narapidana *high risk* telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, PP Nomor 99 Tahun 2012, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas dan fasilitas di Nusakambangan. Meskipun lapas ini memiliki sistem pengamanan maksimum, jumlah narapidana *high risk* yang perlu dipindahkan terkadang melebihi kapasitas ideal, sehingga memunculkan risiko *overcrowding*. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas pengawasan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan narapidana dan efektivitas pembinaan (Kamsari et al., 2025).

Selain itu, perbedaan penafsiran teknis mengenai kriteria narapidana *high risk* menjadi hambatan signifikan. Belum adanya standar yang seragam untuk menentukan siapa yang masuk kategori ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pemindahan. Misalnya, satu unit pemasyarakatan mungkin menilai seorang narapidana berisiko tinggi karena kasus narkoba, sementara unit lain menilai tingkat risiko tersebut tidak cukup tinggi untuk pemindahan ke Nusakambangan. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat memperlambat proses pemindahan (Rachmayanthi et al., 2020).

Kendala administratif juga menjadi faktor penghambat. Proses pemindahan narapidana memerlukan koordinasi antarunit, verifikasi dokumen, dan persetujuan berjenjang, yang terkadang memakan waktu cukup lama. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan, terutama dalam situasi yang memerlukan respons cepat terhadap risiko keamanan. Kendala ini

menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan memerlukan mekanisme operasional yang lebih efisien dan terpadu (Muttaqien & Marpaung, 2023).

Selain faktor internal lapas, aspek hak narapidana juga perlu diperhatikan. Pemindahan harus tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan dan hak dasar narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Pemasyarakatan. Tantangan ini menuntut agar pemerintah dapat menyeimbangkan antara kepentingan keamanan publik dan hak narapidana. Tanpa pengelolaan yang tepat, hambatan-hambatan ini dapat mengurangi efektivitas pemindahan sebagai instrumen penanggulangan kejahatan terencana, meskipun secara hukum dasar pelaksanaannya sudah jelas (Dewi et al., 2024).

3. Dampak Pemindahan Narapidana High Risk terhadap Penanggulangan Kejahatan Terencana

Hasil telaah yuridis menunjukkan bahwa pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan memiliki dampak signifikan dalam menekan tindak pidana terencana. Lapas berkeamanan maksimum ini mampu membatasi ruang gerak narapidana dan mengurangi potensi komunikasi ilegal dengan pihak luar, yang sebelumnya menjadi sarana pengendalian kejahatan dari dalam lapas. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam serta di luar lembaga pemasyarakatan (Kamsari et al., 2025).

Pemisahan narapidana berisiko tinggi dari narapidana umum juga memperkecil kemungkinan terbentuknya jaringan kriminal baru di dalam lapas. Dengan demikian, kebijakan pemindahan berfungsi sebagai langkah preventif untuk memutus rantai pengaruh narapidana berisiko tinggi terhadap aktivitas kriminal lainnya. Dampak ini juga dapat dilihat dari berkurangnya laporan kasus pengendalian kejahatan dari balik jeruji di lapas berpengamanan tinggi dibandingkan lapas reguler (Muttaqien & Marpaung, 2023).

Selain aspek keamanan, kebijakan ini mendukung stabilitas sosial di dalam lapas. Dengan menempatkan narapidana berisiko tinggi di lapas khusus, interaksi yang berpotensi memicu konflik atau rekrutmen anggota jaringan kriminal baru dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *social defense* dalam hukum pidana, di mana perlindungan masyarakat menjadi tujuan utama, sekaligus menjamin agar sistem pemasyarakatan tetap berfungsi sebagai instrumen rehabilitatif dan preventif (Muttaqien & Marpaung, 2023).

Pemindahan ini juga menunjukkan bahwa regulasi hukum pemasyarakatan mampu diterjemahkan ke dalam praktik yang memperkuat pengawasan, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menekan aktivitas kejahatan terencana. Namun, keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada kapasitas lapas, koordinasi antarinstitusi, dan konsistensi penegakan hukum, sehingga pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga strategi efektif dalam menanggulangi kejahatan terencana (Muttaqien & Marpaung, 2023).

Kebijakan pemindahan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan menjaga keamanan nasional serta mencegah terjadinya kejahatan terencana yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemasyarakatan, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan sistem pemidanaan dalam menciptakan efek jera, menekan jaringan kejahatan terorganisir, serta menjamin stabilitas keamanan di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Nusakambangan dikenal sebagai kawasan yang memiliki sistem pengamanan maksimum, di mana para narapidana dengan risiko tinggi seperti pelaku terorisme, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan transnasional ditempatkan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan komunikasi serta pengendalian tindak kejahatan dari balik jeruji besi (Rachmayanthi et al., 2020).

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta memberikan pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana (Fajri et al., 2024). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memberikan penguatan terhadap pengaturan pelaksanaan hak warga binaan, termasuk mengenai pembatasan hak-hak tertentu bagi narapidana dengan klasifikasi kejahatan berat dan berisiko tinggi. Kebijakan pemindahan narapidana ke lapas berkeamanan tinggi seperti Nusakambangan merupakan bagian dari implementasi prinsip *security management* dalam sistem pemasyarakatan modern, di mana pencegahan terhadap risiko kejahatan diutamakan melalui pengawasan ketat dan pemisahan lingkungan narapidana berdasarkan tingkat bahaya dan pengaruh sosialnya (Fajri et al., 2024).

Dari hasil telaah kepustakaan, efektivitas kebijakan ini terlihat dalam kemampuan negara membatasi ruang gerak narapidana berisiko tinggi untuk melakukan komunikasi ilegal maupun memimpin jaringan kejahatan dari dalam penjara (Tantowi et al., 2020). Beberapa laporan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan kebijakan pemindahan ini, terdapat sejumlah kasus di mana narapidana, terutama pelaku narkoba dan terorisme, masih mampu mengendalikan kegiatan kejahatan dari lapas berpengamanan rendah melalui telepon seluler dan perantara petugas yang tidak disiplin. Dengan ditempatkannya narapidana tersebut di Nusakambangan, yang memiliki sistem isolasi ketat dan teknologi pemantauan tinggi, potensi pengulangan kejahatan dan komunikasi ilegal dapat ditekan secara signifikan. (Afrizal et al., 2024)

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas dan fasilitas lapas di Nusakambangan yang terkadang tidak seimbang dengan jumlah narapidana berisiko tinggi yang harus dipindahkan. Hal ini menimbulkan potensi *overcrowding* yang dapat berdampak pada kualitas pembinaan dan kesejahteraan warga binaan. Selain itu, belum adanya mekanisme yang seragam dalam menentukan klasifikasi narapidana *high risk* sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antara lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemindahan Narapidana, kriteria pemindahan harus mempertimbangkan faktor keamanan, ancaman, serta kepentingan penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, proses ini memerlukan koordinasi lintas unit yang terkadang berjalan lambat, sehingga menurunkan efisiensinya (Syukma et al., 2022).

Secara hukum pidana, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk tindakan preventif dan represif sekaligus. Preventif karena bertujuan mencegah timbulnya kejahatan baru akibat lemahnya pengawasan di lapas umum, dan represif karena merupakan bagian dari sistem pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana berat. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat (*social defence*) dalam hukum pidana modern, yaitu bahwa pelaksanaan pidana harus diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial serta mencegah terulangnya kejahatan. Pemindahan ke Nusakambangan juga memiliki nilai strategis dalam membatasi pengaruh ideologis antar narapidana, khususnya bagi pelaku terorisme yang memiliki kemampuan doktrinal terhadap sesama tahanan (Pramuningtyas Wardhana, St. Fatmawati L., 2022).

Meskipun kebijakan ini menunjukkan hasil positif dari sisi keamanan, pendekatan hukum pidana yang ideal tetap harus memperhatikan aspek hak asasi manusia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap narapidana tetap memiliki hak atas perlakuan manusiawi, kesehatan, serta kesempatan untuk memperoleh pembinaan. Artinya, kebijakan pemindahan tidak boleh hanya dipahami sebagai bentuk pengasingan, tetapi juga harus diiringi dengan sistem pembinaan yang tepat agar proses reintegrasi sosial tetap dapat dijalankan (Dewi et al., 2024). Penempatan narapidana di lapas dengan pengamanan maksimum hendaknya diimbangi

dengan program pembinaan keagamaan, pendidikan, dan psikososial yang sesuai, agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif seperti dehumanisasi atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan restoratif (Muttaqien & Marpaung, 2023).

Dengan demikian, efektivitas pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan dapat dinilai cukup baik dalam menekan angka kejahatan terencana yang dikendalikan dari lapas, asalkan diiringi dengan penerapan regulasi yang konsisten, pengawasan internal yang kuat, serta sinergi antara aparat pemasyarakatan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Nusakambangan bukan hanya sekadar tempat isolasi bagi pelaku kejahatan berat, tetapi juga simbol dari komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas sekaligus berkeadilan. Upaya peningkatan fasilitas, profesionalitas petugas, dan penegakan prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada keamanan serta pembinaan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga manusiawi secara sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemindahan narapidana *high risk* ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan merupakan langkah strategis dalam penanggulangan kejahatan terencana di Indonesia. Pemindahan ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Secara substantif, kebijakan ini efektif dalam membatasi ruang gerak dan komunikasi ilegal narapidana berisiko tinggi, seperti pelaku terorisme, narkoba, dan kejahatan terorganisir, sehingga mampu menekan potensi pengendalian kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas, perbedaan penafsiran kategori *high risk*, dan perlunya penguatan sistem pembinaan di lapas berkeamanan maksimum. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memastikan bahwa pelaksanaan pemindahan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip keadilan restoratif. Dengan pengelolaan yang baik, pemindahan narapidana *high risk* ke Nusakambangan dapat menjadi instrumen hukum pidana yang efektif, berkeadilan, dan berkontribusi terhadap terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2024). Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53, 101–110.
- Azzam, M. F., Junior, R. G., & Hosnah, A. U. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 350–360.
- Dewi, S., Linchia, D., Heningdyah, L., Kusumawardhani, N., & Jaelani, A. (2024). Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4568–4573. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>
- Fajri, H., Gustiniati, D., & Evendia, M. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 6.
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkoba : Perspektif Restorative Justice Child Criminal Policy in Drug Cases : Restorative Justice Perspective. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 923–937.

- Kamsari, C. A., Janeva, N., Izzati, M., & Hosnah, A. U. (2025). Tantangan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3043–3050.
- Mauludin, S. I., & Rudianwijaya. (2023). Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Penjara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, November, 1–18. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Muttaqien, A., & Marpaung, L. A. (2023). Kebijakan Pemindahan Narapidana Kategori Bandar Narkotika Ke Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 11(01), 174–183.
- Permasyarakatan, K. I. dan. (2025). *Pemindahan 196 Narapidana Risiko Tinggi ke Nusakambangan, Total Capai Lebih dari 1.300 Orang*. <https://kemenimipis.go.id/berita-utama/pemindahan-196-narapidana-risiko-tinggi-ke-nusakambangan-total-capai-lebih-dari-1-300-orang>
- Pramuningtyas Wardhana, St. Fatmawati L, B. (2022). Penerapan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan (Suatu Studi Di Lapas Super Maksimum Sekuriti Kelas I Batu Nusakambangan). *Sutra Law Review*, 04(1), 1942–1957.
- Rachmayanthi, Anwar, U., & Zulfikri. (2020). Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (Sms) Dalam Perspektif Pemasyarakatan. *Journal of Correctional Issues*, 2(1), 65–81.
- Rudolf, G., & Adrian, J. (2024). Tinjauan Yuridis Upaya Preventif Keamanan Pencegahan Kejahatan Terorganisir Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(22), 1–9.
- Syukma, D., Azed, A. B., & Alamsyah, B. (2022). Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 337–352. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.378>
- Tantowi, W., Ilmu, M., Universitas, H., & Maret, S. (2020). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, VIII, 178–187.